



Scan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730315 Faximile : (021) 5734818
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118

MEMORANDUM

No. M. 95/KSDAE/SETKSDAE/PEG.3/8/2024

Kepada Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE

Dari : Direktur Jenderal KSDAE

Perihal : Partisipasi dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Judi *Online* dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 9 Agustus 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Judi *Online* dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Judi *Online* dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan maksud sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya merupakan upaya ASN di lingkungan KLHK agar melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Saudara agar mengutamakan untuk melakukan pencegahan sebelum dilakukannya penindakan terhadap judi *online* serta bentuk perjudian lainnya, yaitu antara lain :
 - A. Pencegahan
 - a. mengawasi, memantau dan menegur dalam hal terdapat indikasi ASN melakukan dan/atau mengajak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
 - b. menerbitkan secara tertulis larangan untuk melakukan dan/atau mengajak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
 - c. membatasi akses atau blokir terhadap akun judi *online* serta bentuk perjudian lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memaksimalkan pengawasan terhadap Barang Milik Negara agar tidak digunakan sebagai media atau jaminan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
 - e. melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap risiko dan dampak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya, baik secara lisan maupun tertulis.